

SKRIPSI

**PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MAHESTI CAHYA ALIM

NIM : C. 100.090.016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Kuswardani, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 11 November 2013

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHESTI CAHYA ALIM

NIM : C.100.090.016

Alamat : DSN.BULAK RT.009/RW.004, MUKIRAN, KALIWUNGU,
KAB.SEMARANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



MAHESTI CAHYA ALIM
NIM. C 100.090.016

MOTTO

“Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan bersikap sabar dan mengerjakan sholat, sesungguhnya sholat itu amat berat dirasakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

(Q.S. Al-Baqarah : 45)

“Jadilah seperti bola bekel – tetap melanting naik setelah jatuh, dan semakin tinggi lantingannya – jika dibanting.”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Mama dan Bapak tercinta atas doanya.
2. Adik-adikku tersayang.
3. Keluarga besarku atas dukungannya.
4. Sahabat-sahabatku atas semangatnya.
5. Almameterku.

ABSTRAK

Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan yang hendak dicapai adalah mendiskripsikan dan menjelaskan profil peraturan yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta mendiskripsikan dan menganalisis peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berkaitan dengan masalahnya yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa telah ada kesinkronan antara perundang-undangan dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Boyolali sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang tetapi Kejaksaan Negeri Surakarta belum melaksanakan sepenuhnya perannya sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Penuntutan, Anak, Tindak Pidana dan Kejaksaan

ABSTRACT

Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her rights.

Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who had committed a crime. Purposes of the research are to describe and to explain profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stages to a child who had committed a crime and also to describe and to analyze role of the public attorney in the prosecution stages. The research uses qualitative analysis, namely, collecting data, qualifying the data and correlating relevant theories with problem under study.

Results of the research indicated that synchronous correlation between act and its application in Public Attorney of Boyolali Regency. The Public Attorney performed its role according to the act but Public Attorney of Surakarta was not performing its role completely according to existing act so that reevaluation is needed to examine role of the Public Attorney of Surakarta in prosecution stages.

Key words: Prosecution, Child, Crime and Public Attorney

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: “Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)”.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang memberi kehidupan serta selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya sehingga semua telah ditentukan indah pada waktu-Nya.
2. Mama (Endar Sri Mardiyati) dan Bapak (Sutrisno,S.H) dimana nafasmu adalah hidupku, peluhmu adalah semangatku, amarahmu adalah introspeksiku dan senyummu adalah kebahagiaanku yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk saya maju serta adik-adikku tersayang yang selalu memberi senyum semangat.

3. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan serta selalu memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik saya yang telah sabar dan rela diuber-uber untuk bimbingan setiap hari dan tidak bosan memberikan petunjuk dalam bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat.
7. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bidang Pidana yang menyetujui judul saya sehingga dapat tersusun menjadi skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa, semoga ilmu-ilmu ini bisa menjadi bekal saya untuk sukses kedepannya.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas segala bantuannya.
10. Ibu Sri Wahyuni, SH selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Boyolali yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.
11. Ibu Ida Sulistyowati, SH selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.

12. *My Best Friends* (Oryzanti Dwi Marjono “Ngatini/Upin”, Dwi Susanti “Siwo”, Septiajeng Suantika “Mumun”) yang selalu memberikan suntikan semangat untukku. **“Ngatini/Upin”** *my best couple* si pipi bakpao, poni panci, ratunya ngebo yang doyan pedas dan selalu bermasalah dengan perut tiap habis panen makanan pedas, dengan tampang “sok” judesmu yang selalu bersedia jemput dan antar kemana-mana sama si supri, selalu mendengarkan curhatan dan keluh kesah gak jelas dari aku, teman berburu ubur-ubur, dan inget “kunci gembokmu ada padaku”. Makasih buat semuanya sayong dan semoga yang kamu cita-citakan tercapai nak, Amin. **“Siwo”** yang selalu memproklamirkan bahwa dia duta Klaten, sosok yang selalu bangga dengan *wonderwoman*-nya, sosok yang mampu meluluhkan hati “ubur-ubur” dengan pesona cantiknya, meskipun kamu paling tua tapi masih kekanak-kanakan, semoga kali ini jodoh sama brikannya yak kakak, Amiin, dan aku bertemu dengan sosok langka sepertimu si manusia tak pernah tidur, hahaha. **“Mumun”** si galak tapi dia paling modis diantara kita, ngerti banget soal fashion dan hampir tak lepas dari make-up. Si cantik ini pintar masak, keibuan banget dan maniak juga sama rasa pedas bahkan lidahnya sudah mati rasa sepertinya sama rasa pedas. Mudah-mudahan cepat kelar skripsinya dan cepet nikah sama Mas Iwan. Bakalan kangen kumpul bareng kalian dan semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. Amin.
13. Kawan seperjuangan satu pembimbing skripsi yang tahan banting yaitu Ajie “Si Coy” yang selalu menularkan energi semangat dan optimisnya, Dian Riyadi yang selalu memberi suntikan semangat, Tiwi “Tiwul” yang

tak henti mengobarkan api semangat, Bagus “Babe” yang selalu menghibur dengan kekonyolannya, Dewok si drummer yang selalu membuat ide gila musik yang menghibur, Eko dan Edy yang semangat memulai perjuangannya. Kita pasti bisa dan tak ada hasil yang sia-sia.

14. Semua teman seperjuanganku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2009, terutama para penunggu ruang TU si Alfian, Bowo, Widia, Mita, Lusi yang berjuang lulus, kelompok magang serta tim kelompok sidang PP Pidana, PP TUN, PP Konstitusi, terimakasih atas pertemanan dan kekompakan kalian.

15. Orang-orang yang mencintaiku yang suntikan semangatnya selalu membanjiri, semoga kasih sayang kalian dibalas setimpal oleh ALLAH.

16. Almamater kebanggaanku.

Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini dan maaf bila masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan, semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamu ‘alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 1 Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan	12
B. Penuntutan Sebagai Tahap dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	16
C. Anak dan Hak-Haknya	21
D. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Profil Regulasi Mengenai Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	27
B. Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana	41
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN